



PUTUSAN
Nomor 39 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
MEDAN, tempat kedudukan di Jalan Arief Lubis Nomor 2,
Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Laksamana Putra Siregar,
S.H., M.SP., dan kawan-kawan, jabatan Plt. Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4800, tanggal
25 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KALAM LIANO, S.E., S.H., Sp.N., M.Kn., kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, Jalan Jenderal Gatot
Subroto, Km. 9, No. 6, RT/RW 007/004, Kel/Desa Kampung
Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
pekerjaan Notaris;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan kepada KALAM LIANO Nomor: 640/3904, tertanggal 10 Juli 2018, perihal: Pemberitahuan pengosongan lokasi dan pembongkaran bangunan;
- 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
 - Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan kepada KALAM LIANO Nomor: 640/3904, tertanggal 10 Juli 2018, perihal: Pemberitahuan pengosongan lokasi dan pembongkaran bangunan;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 130/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 20 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 73/B/2019/PT.TUN-MDN., tanggal 8 Mei 2019 dan di tingkat kasasi, permohonan kasasi atas putusan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 492 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 130/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon untuk membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/TUN/2019 tanggal 24 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 73/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 8 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 130/G/2018/PTUN-MDN tanggal 20 Desember 2018 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan sekaligus mengadili kembali dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Novum* yang diajukan berupa Bukti Novum PK-1 s.d. PK-3 tidak bersifat menentukan, karena tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat prosedural dalam penerbitan keputusan objek sengketa baik berupa pelanggaran atas peraturan perundang-undangan maupun atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak tertib hukum dalam melakukan tahapan peringatan serta dalam melakukan penutupan dan penyegelan objek bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Walikota Medan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2021



Bahwa alasan peninjauan kembali hanya pendapat yang tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2021